UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Kajian Teori

1. Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam

Perwalian dalam pernikahan memang harus ada karena menentukan keabsahan ikatan sakral yang akan dijalani, ikatan sakral ini bukan hanya sekedar formalitas saja melainkan harus memiliki tujuan yang jelas, tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*.[23] Adapun untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan penulis memaparkan konsep pernikahan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

a. Pengertian wali

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai.[24] Kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari *awliya*`. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayahi* (*alwilayah*), orang yang

[23] Terkait dengan istilah *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah,* memunculkan beragama definisi. Di antaranya adalah Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan *sakînah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; Menurut al-JurMahendi (ahli bahasa), *sakînah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nûr* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al -yaqîn*). Ada pula yang menyamakan *sakînah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'nî nah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadahlmLihat *Hukum Islam: Keluarga Sakinah, Mawaddah, warahmah,* Dalam Jurnal *Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 2

[24]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir,* (Jogjakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hlm. 196.

mengurus atau yang menguasai sesuatu. [25] Perwalian dalam istilah fiqih disebut *wilayah*, yang berarti penguasaan dan perlindungan.

Perwalian dalam wacana keislaman juga dikenal selain disebut dengan *al-walayah,* yang memiliki beberapa arti, yaitu; cinta *(al-mahabbah),* pertolongan *(al-nashrah),* kekuasaan atau otoritas *(al-waly).* Hakikat dari *al-walayah* adalah mengurus atau menguasai sesuatu *(tawally al-amr).*

Menurut Wahbah Zuhaili, perwalian diartikan dengan *wilayah,* yaitu kekuasaan terhadap pemeliharaan Giwa atau harta) tanpa bergantung dengan orang lain. Orang dapat bertindak sebagai wali dalam akad nikah apabila memenuhi syaratsyaratnya, yaitu; (a) Islam, (b) baligh, (c) berakal sehat, (d) laki-laki, (e) adil (beragama dengan baik). Mengenai syarat laki-laki dan adil ini ada perbedaan pendapat antara para ahli fiqh. Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri.

Adapun perwalian dalam terminologi para fuqaha' (pakar hukum Islam), seperti disebutkan Wahbah al-Zuhaili ialah kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung pada izin orang lain. Jadi perwalian menurut fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan

[25] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.[26]

Untuk memperjelas pengertian tentang perwalian, maka penulis memapar kan beberapa pengertian antara lain, perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum di wajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.[27] Sedangkan menurut Amin Suma perwalian adalah kakuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.[28]

Sedangkan menurut Dedi Junaedi, perwalian dalam Islam dibagi menjadi dua kategori yaitu perwalian umum biasannya mencakup kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti *waliyul amri* (dalam arti Gubernur atau yang lainnya). Sedangkan perwalian khusus ialah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.[29] Sayyid Sabiq juga mengklasifikasikan wali menjadi dua golongan, menurutnya wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya

[26]Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 41.

[27] Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 60

[28] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134.

[29] Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademika Pressindo. Cet ke , 2000), hlm. 104.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.[30]

Berbeda dari pengertian di atas, kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.[31] Senada dengan Kamus besar bahasa Indonesia, Ali Afandi menuturkan perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuannya telah bercerai atau salah satu dari mereka meninggal dunia, ia berada di bawah perwalian.[32]

Muhammad Jawad al-Mugniyah memberi pengertian wali adalah seorang yang diberi kewenangan atau kekuasaan secara syar'i atas segolongan manusia, hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan tertentu pada orang tertentu.[33]

Sedangkan Abdur Rahman al-Jazairi dalam kitabnya fiqih '*ala madzahibil 'arba'ah* mendefinisikan wali dalam proses pernikahan bahwa wali dalam nikah adalah seseorang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang

[30] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung,: Al Ma'arif, 1980), hlm. 7.
[31] Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 176.
[32] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Kleuarga, Hukum Pembuktian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 156
[33] Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm.345.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, *mu'tik,* sultan dan penguasa yang berwenang.[34]

Mustofa Hasan sependapat dengan pernyataan dari Syeikh Abdur Rahman al-Jazairi, beliau menyatakan bahwa wali dalam nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena adanya hubungan pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan.[35]

Jadi wali dalam nikah adalah seorang laki-laki yang berwenang untuk menikahkan calon mempelai putri akibat hubungan darah, yang berhak menjadi wali adalah kelompok kerabat laki-laki lurus ke atas (ayah, kakek dan seterusnya), kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, kelompok kerabat paman (saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan seterusnya), dan kelompok saudara laki-laki kandung kakek.

Menurut hukum Islam perwalian terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokan perwalian sebagai berikut :

1) Perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*);
2) Perwalian terhadap harta (*al-walayah alal-mal*);
3) Perwalian terhadap jiwa dan harta (*al-walayah 'alan-nafsi wal-mali ma'an*).

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafs,* yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-ishraf*) terhadap urusan yang

[34] Abdur Rohman al-Jazairi, *Fiqih 'Ala Madzahibil Arba'ah,* Jilid 4 (Kairo: Darul Haditst, 2004), hlm. 26.
[35] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga,* (Bandung ; Pustaka Setia, 2011), hlm. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

berhubungan dengan masalah-masalah keluarga. Hal ini berdasarkan pengertian semantik, kata wali dapat dipahami alasan hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali dalam kepentingan anaknya, karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya.[36]

Setiap pernikahan harus memerlukan wali. Adanya wali merupakan salah satu rukun untuk sahnya suatu pernikahan, disamping *zawjun* (suami), *zawjatun* (istri), wali, *shahidayn* (dua orang saksi) dan *ijab qabul*. Di tetapkannya wali sebagai salah satu rukun keabsyahan perkawinan bukanlah ingin mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan didasari oleh sejumlah nash yang sahih. Didalam sejumlah hadits diterangkan mengenai keharusan adanya wali dalam pernikahan.

b. Dasar Hukum Perwalian

Menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian dalam hukum Islam merujuk kepada firman Allah SWT, hadits dan *qaul fuqaha',* dasar-dasar mengenai perwalian adalah sebagai berikut :

[36] Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan,* (Bandung : Pustaka Setia,2009), hlm.32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban nya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya, dan Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana. (Q.S. al-Baqarah: 228).[37]

Dalam ayat lain:

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-Nur: 32).[38]

[37] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Restu, 1979), hlm. 34.

[38] *Ibid.,* QS. An-Nur ayat 2, hlm. 319

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 232).[39]

Dalam hal ini al-Maraghi menjelaskan dalam firman Allah terkait dengan kata-kata "بينهم" yang menunjukkan bahwasanya tidak ada halangan bagi seseorang laki-laki untuk melamar perempuan atau janda tersebut langsung kepada dirinya untuk melakukan pernikahan. Pada saat itu telah diharamkan pada walinya menahan dan menghalang-halangi melakukan pernikahan dengan orang-orang yang melamarnya.[40]

c. Syarat Wali Nikah

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang di lakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah : Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali), *baligh* (anak-anak tidak sah menjadi wali), Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali), Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali), Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali), tidak sedang melaksanakan

[39] *Ibid.,* Q.S. al-Baqarah: 232, hlm. 35
[40] *Ibid.,*hlm. 35

ihram atau umrah.[41] Sayyid Sabiq beranggapan, syarat-syarat bagi seorang wali nikah yaitu :Orang merdeka atau tidak budak belian, telah sampai umur atau sudah baligh, berakal, beragama Islam. Tidak jauh beda Sudarsono menyebut-kan bahwa wali nikah harus memenuhi kriteria dasar dan mengikat. Kriteria tersebut terdiri dari; baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, Islam dan tidak sedang dalam ihram atau umrah.[42]

Sedangkan Hussein Bahreisy menyatakan bahwa syarat-syarat wali nikah yaitu : Laki-laki, muslim, dewasa, berakal, tidak ihram / haji ataupun umroh, tidak dipaksa, berakhlak baik.[43]

d. Urutan Wali Nikah

Keberadaan wali nikah bukanlah untuk mempersulit para calon mempelai dalam pelaksanaan menikah, keberadaan wali sangatlah fleksibel bisa disesuai kan dengan keberadaan wali yang ada pada saati itu, berikut penulis paparkan urutan wali menurut hukum Islam. Imam Malik berpendapat keluarga dekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya beliau mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.

[41]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap,* (Depok: Rajawali Press. 2014), hlm. 91

[42]Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata,* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm. 28

[43] Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqih Islam,* (Surabaya: al-Ikhlas, 1981), hlm. 231

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan Wali dalam fiqih munakahat secara umum ada 3 macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan muhakkam, Dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai ke-3 macam wali adalah sebagai berikut :

a) Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali nasab urutannya adalah: Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung (seibu sebapak), saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak an seterusnya ke bawah, paman (saudara dari bapak) kandung, paman (saudara dari bapak) sebapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya ke bawah.[44]

b) Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat mengganti kan wali nasab apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali, walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masaful al-qashri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat *qashar*), wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali

[44]M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mazhab,* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), Cet. Ke- 15, hlm. 55.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sedang melakukan ibadah haji atau umroh,[45] anak zina (dia hanya bernasab dengan ibunya), walinya gila atau fasik.[46]

c) Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.[47] Adapun cara pengangkatannya adalah : calon suami dan calon istri mengucapkan tahkim dengan kalimat, *"saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si (calon istri) dangan mahar……..dan putusan bapak/ saudara saya terima dengan senang"*. Kemudian calon istri pun mengucapkan hal yang sama dan orang yang dijadikan hakim pun menjawab, saya terima tahkim ini.[48]

Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, yang disegani, yang luas ilmu fiqihnya terutama tentang *munakahat*, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.[49]

Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan di langsungkan dengan wali *muhakkam.* Caranya ialah kedua calon suami istri

[45] Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), hlm. 35.
[46] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : al- Bayan, 1994), Cet ke1,, hlm. 62.
[47] Beni Ahmad Soebandi, *Fiqih Munakahat 1,*(Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 250.
[48] *Ibid.,* hlm. 250
[49] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara,1999), cet. Ke-2, hlm. 25.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum pernikahan untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. Bila urutan wali di atas masih ada maka maka *muhakkam* tidak boleh mengawinkannya.[50]

e. Wali *Muhakkam* dalam Hukum Islam

Kata *muhakkam* diambil dari bahasa Arab yang asal katanya *hakama–yahkumu-hukman-wahukumatan*, yang artinya memegang perintah, mengepalai, menghukumkan, menjatuhkan sanksi hukuman.[51] *Mahkamatun* artinya tempat berhakim.[52] Menurut kaidah ilmu *tasrif,* kata *hakama* adalah timbangan (wazan) *fa'ala*, sehingga kata *hakama* menjadi *hakamayah-tahkiman.* Kata-kata *tahkim* dalam bahasa Indonesia yang berarti mengangkat hakim, menjadikan hakim.[53]

Wali *muhakkam* dalam perkawinan Islam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali *muhakkam.*

Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seseorang yang ahi dalam memahami tentang hukum-hukum pernikahan untuk menjadi wali dalam

[50] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, (Jakarta:Kalam Mulia,1990), hlm. 18
[51] Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi,* (Surabaya: Dar al-Ihya, t,.t). hlm. 142.
[52] *Ibid,*.hlm. 143
[53] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 884

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pernikahan mereka tersebut. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan wali *muhakkam* dalam hukum Islam, menurut Imam Nawawi menyatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki menikahkannya, maka hukumnya boleh.[54]

Selain Imam an-Nawawi, Imam al-Qurthubi juga beliau mengemukakan gagasannya, ia berkata bahwa jika perempuan yang tinggal ditempat yang tak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang tentu perlu kawin, tetapi dalam melaksanakannya hendaklah sebaikbaiknya yang dapat di kerjakan.[55]

Dalam hubungan ini Malik berkata tentang perempuan yang kondisinya lemah, ia boleh dikawinkan oleh orang yang diserahi urusannnya, karena ia tidak dapat pergi kepada sultan. Jadi seolah-olah sultan tidak berada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu adalah merupakan

[54] Imam Nawawi, *Raudatut at-Talibin,* juz v. (Beirut: Darul Alam, 2003), hlm. 398
[55] *Ibid.,*hlm. 398

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tindakan yang mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.[56]

Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus bin Imam Husaini meriwayatkan dari Syafi'i bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasakan atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki-laki, termasuk dalam hal proses pernikahan, maka hukumnya adalah boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim. Selain itu Imam al-Nawawi juga mengatakan, menurut al-Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga pilihan. *Pertama,* ia tidak menikah. Kedua, ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat. Ketiga, ia bisa menguasakan atau menyerahkan urusanya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya.[57]

Imam Syasyi mengatakan, bahwa dalam masalah seorang wanita tidak mempunyai wali sama sekali, ia boleh menguasakan kepada seorang ulama fiqih yang ahli ijtihad. Pelimpahan kekuasaan seperti itu hukumnya adalah boleh dan sah, sehingga pernikahannya pun boleh, tetapi dengan syarat pihak yang di limpahi kekuasaan tersebut harus kepada orang yang memang patut untuk memberikan keputusan, dan ini cukup sulit untuk ditemuka di zaman sekarang.

[56] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*….,hlm. 27.
[57] Syaikh Muhammad Hafizh Ali al-Syuwaisyi, *Tuhfah al-'Urusy wa bil Hajah al-Nufus,* terj. Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan,* (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 51

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pernikahan nya sah apabila ia menyerahkan urusannya kepada orang yang adil (terjaga kehormatan dirinya), walaupun tidak sampai sebagai mujtahid. Itulah pendapat yang dikutip oleh Yunus bin Abdul A'la, seorang ulama yang jujur.[58] Syeikh al-Jaziri menyatakan bahwa hakim boleh menikahkan wanita atas izin dan restu wanita itu setelah jelas tidak ada penghalang pernikahan, tidak ada wali, atau ada wali yang menolak menikahkan atau lokasinya berjauhan.

Berbeda dengan pendapat para imam diatas, wali *muhakkam* juga bisa di tinjau menggunakan *maqasidu al-syari'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang ditetapkan bagi syariat dalam seluruh hukum-hukumnya atau pada umumnya, atau tujuan dari syariat, atau rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah SWT (*al-syari')* bagi setiap hukum dari hukum-hukumnya.[59]

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi bahwa kemaslahatan itu terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu *al-Daruriyat, al-Hajiyat*, dan *al-Tahsiniyat*. Kemaslahatan tersebut merupakan hasil dari pembacaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syathibii[60], yaitu : a). *Hifzu ad-Din, b). Hifzu an-Nafs, c). Hifzu al-Aql, d. Hifzu al-Nasl, e). Hifzu al-Mal*. Pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam jika di kaitkan dengan tingkatan *maqasidu al-syari'ah* bagian *hifzu ad-Din, dan hifzu an-Nasl* memang kurang begitu relevan, dikarenkan pernikahan seperti ini

[58] Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqih 'Ala Mazahibil Arba'ah* 4….,hlm. 19
[59] Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Juz II*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, t. t.), hlm. 217
[60] *Ibid.,* hlm.325

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cenderung melanggar tujuan pernikahan, dan pernikahan menggunakan wali *muhakkam* juga menimbulkan madarat yang sangat besar.

f. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.[61]

Secara etimologis kata-kata wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Wali mem-punyai banyak arti, antara lain:

a) Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
b) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
c) Orang saleh (suci) penyebar agama.
d) Kepala pemerintah dan sebagainya.[62]

Arti-arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b diatas. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak

[61] Kompilasi Hukum Islam Pasal 19.
[62] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 89-90.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain. Wali di tunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi`i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu.[63]

Jumhur Ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksana kan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan bahwa seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, *ijarah* (sewa-menyewa), *rahn* (gadai) dan sebagainya".[64]

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan pernikahan, baik dia masih perawan atau janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak. Ia tetap mempunyai hak yang sama dengan kaum

[63] Tihami, Sohari Sahrani., *Ibid*
[64] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 48-49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lelaki. Para penganut mazhab Imamiyah berargumen dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 :

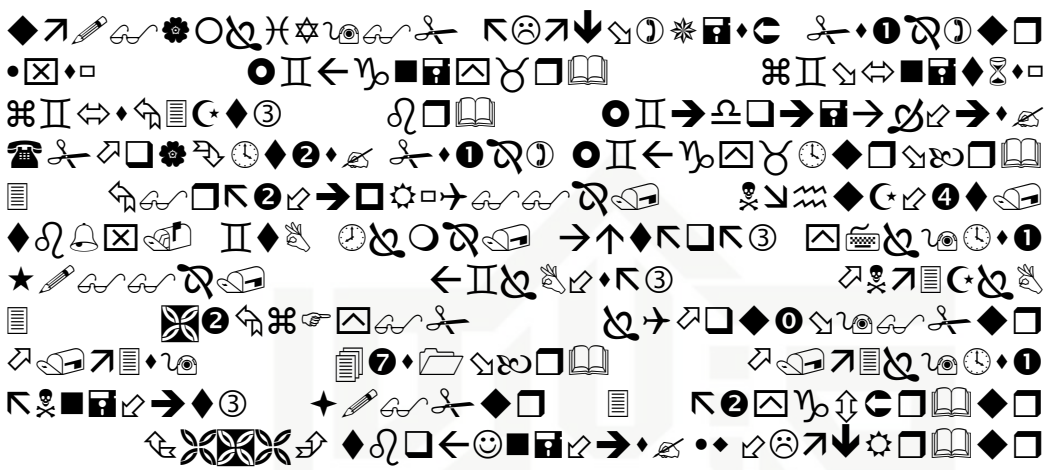

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa *iddah*nya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 232).[65]

Selain berpegang pada redaksi ayat diatas, para pengikut Imamiyah juga berpegang pada argumen rasional. Rasio menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak, dan tidak ada seorang pun baik yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya yang memiliki kekuasaan atas dirinya dan memaksanya.[66]

Sedangkan dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali dalam proses perkawinan masih banyak dibicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumhur ulama keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan pada

[65] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur"an, *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, Bandung :Mizan Media Utama, 2010, hlm. 38.

[66] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2010, hlm. 346.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sejumlah nash al-Qur`an dan hadist. Nash al-Qur`an yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan di antaranya adalah QS. al-Baqarah ayat 232 diatas.

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma`qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua ingin kembali lagi, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma`qil menjawab: Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu. Maka turunlah surat al-Baqarah 232 diatas. Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma`qil mendengar ayat itu, maka dia berkata: Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Abu Daud dan Turmudzi).[67]

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma`qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudaranya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan itu, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk

[67] Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul,* Bandung: CV. Diponegoro, 1984, hlm. 78.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.[68]

Dalil lain yang dijadikan pedoman mengenai pentingnya seorang wali dalam pernikahan adalah Q.S An-Nisa` ayat 25 :

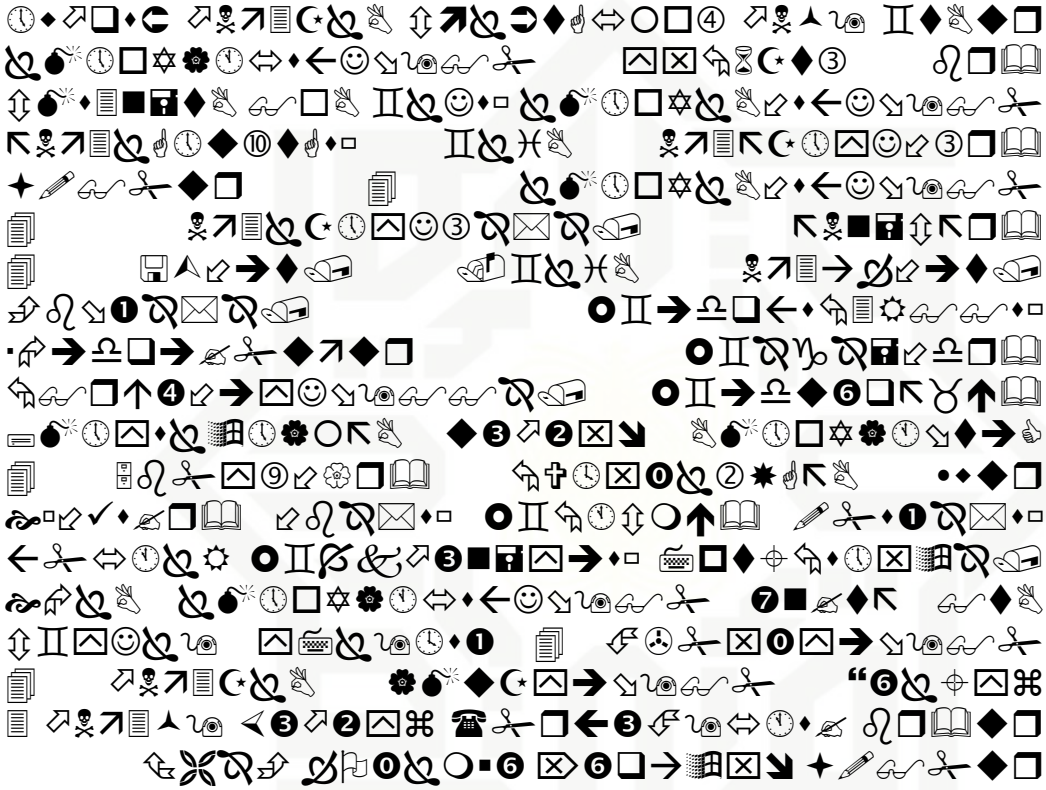

Artinya : Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo

[68] Djamaan Nur, *Op. Cit,* hlm. 67

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa: 25).[69]

Sementara itu hadis Nabi SAW tentang wali nikah yang dijadikan pedoman adalah hadits yang bersumber dari Abu Musa sebagai berikut:

عَنْ اَبِى مُوْسَى رض عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ. الخمسة الا النسائى

Artinya: Dari Abu Musa ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali"*. (HR. Khamsah kecuali Nasai).[70]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan salah satu dari rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.[71]

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga telah men-syaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.[72] Oleh karena itu wali nikah dalam pernikahan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan di bangun setelah menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada hubungan lagi dengan rumah tangga yang lama, lantaran anak menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya.

[69] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur"an, *Ibid*, hlm. 83.
[70] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Terj. MohlmThalib, Al-Ma"arif, 1997, hlm. 12.
[71] Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 6.
[72] Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Surabaya: Rona Publishing, 2012, hlm. 10.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wali dalam perkawinan yang merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil al-Qur`an dan hadits sebagai dasar perwalian. Menurut Imam Syafi`i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.[73]

Menurut Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu:

a) Masih kecil, atau masih dibawah umur.
b) Gila, apabila wali akrab gila maka berpindah kewalian kepada wali *ab`ad.*
c) Budak.
d) Fasik, kecuali ia sebagai imam *a`zham* (sultan).
e) Masih berada dibawah pengawasan wali karena tidak cerdas (dungu).
f) Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut di selidiki.
g) Berbeda Agama.

Kalau terdapat salah satu dari hal-hal yang tersebut pada seseorang wali, maka berpindahlah hak kewalian itu kepada wali *ab`ad.* Wali *aqrab* yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tidak boleh pula mewakilkan nya kepada orang lain. Dikala itu Sultan lah yang menjadi walinya, bukan wali *ab`ad* yang

[73] Moh Rifa"i, dkk, Terj. *Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV. Toha Putra , 1978. hlm. 279.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berikutnya, karena wali akrab itu tidak gugur kewaliannya ketika ihram, hanya tidak sah melakukan akad.[74]

Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.[75]

Dalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka tersebut masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.[76]

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya).

[74] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 76-77.
[75] Kompilasi Hukum Islam.
[76] Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Apabila seorang perempuan hendak menikah, ia wajib memperoleh persetujuan dan dinikahkan oleh walinya. Bahkan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maka sebagai pengganti walinya ialah penguasa.[77] Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu: wali *nasab* dan wali *hakim*. Wali nasab adalah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah. Sedang wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (`*adhal*), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Dalam KHI, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam dalam pasal 21 ayat 1 yaitu: Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. ***Pertama,*** kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. ***Kedua***, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. ***Ketiga,*** kelompok kerabat dari paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. ***Keempat***, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki -laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.[78]

[77] M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah,* Yogyakarta: Pro-U Media, 2008, hlm. 97.
[78] Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada urutan kedudukan kelompok wali tersebut, apabila di lihat maka dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari pada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.[79]

Secara keseluruhan, urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

a) Ayah kandung.
b) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
c) Saudara laki-laki sekandung.
d) Saudara laki-laki seayah.
e) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
f) Anak laki -laki saudara laki-laki seayah.
g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
h) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
i) Saudara laki-laki seayah kandung (paman).

[79] Djamaan Nur., *Op.Cit,* hlm. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

j) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)

k) Anak laki -laki paman sekandung.

l) Anak laki-laki paman seayah.

m) Saudara laki-laki kakek sekandung.

n) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.

o) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.[80]

Menurut madzhab Hanafi, urutan-urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan ataupun mengahalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab Syafi`i. Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Jika menurut madzhab Syafi`i, jika terjadi kondisi seperti diatas maka kewalianya pindak kepada wali hakim, namun menurut madzhab Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain yaitu para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah. Secara berurutan mereka adalah:

a) Ibunya (yakni ibu dari perempuan yang akan menikah)

b) Neneknya (ibu dari ayah, kemudian ibu dari ibu)

c) Anak perempuanya

d) Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki)

e) Cucu (anak perempuan dari anak perempuanya)

f) Saudara perempuan seayah seibu

[80]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali press, 2013, hlm. 67.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g) Saudara perempuan seayah.

h) Saudara perempuan seibu

i) Kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuanya)

j) Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)

k) Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)

l) Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)

Begitulah seterusnya, yang terdekat hubungan kekerabatannya. Baru kemudian setelah ketiadaan mereka semua, hak perwalian tersebut berpindah kepada hakim. Alasanya adalah bahwa mereka ini (para kerabat dari pihak ibu) juga sangat berkepentingan dalam mengupayakan kebahagiaan dan juga keharmonisan dalam kehidupan perkawinan anggota keluarganya, disamping menjaga kehormatan keluarga secara keseluruhan, serta ikut merasa prihatin apabila salah seorang dari mereka menikah dengan laki-laki yang tidak *kufu*. [81]

Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI:

a) Wali *hakim* baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggal nya atau gaib atau *adhal* atau enggan.

[81] Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh „Ala al-Madzahib al-Arba"a,* Beirut, Dar al-Fikr, Juz IV, hlm. 26.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. [82]

Selanjutnya yang berhak menjadi wali hakim yaitu: Dalam hal ini KHI menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa: Wali hakim ialah wali nikah yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali *hakim*, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 menyebutkan:

a) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah di tunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

b) Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya di beri kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

[82] Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.[83]

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[84]

Dalam al-Qur`an surat ar-Rum ayat 21 adalah salah satu dasar hukum pernikahan, yaitu :

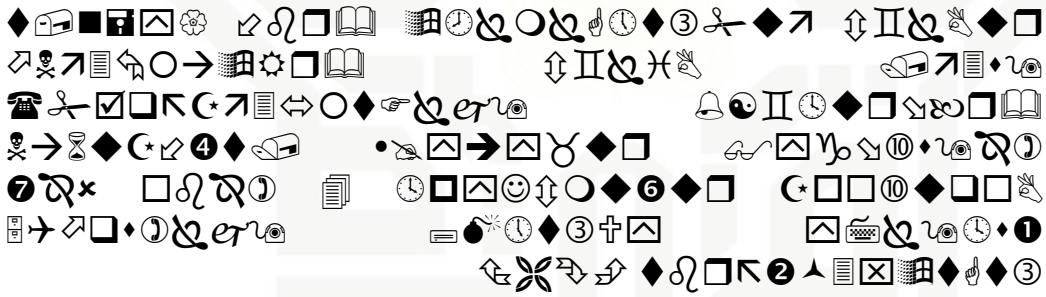

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[85]

[83] Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih, Jilid 2*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, Cet. Ke-2. hlm. 49.
[84] Undang-undang No. 1 tahun. 1974, Tentang Perkawinan.
[85] Yayasan Penyelenggara Penterjemahan, *Op.Cit*, hlm. 644.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tujuan pernikahan tersebut menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya segala hal keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[86]

Sebagai perbuatan yang dianggap sakral, maka pernikahan dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan syarat serta rukun nikah yang telah di tentukan. Adapun syarat nikah adalah: Pertama, perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahinya. Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi.[87] Sedangkan rukunnya nikah adalah:

1) Calon mempelai pria, syaratnya :

a. Beragama Islam.

b. Jelas orangnya.

c. Dapat memberikan persetujuan.

d. Tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang masih dalam

e. menjalani iddah talak *raj"i.*

f. Bukan mahram calon istri.

2) Calon mempelai wanita, syaratnya :

a. Beragama Islam.

[86] Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ibid*., hlm. 62.
[87] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Kuwait: Darul Bayan, t.thlmhlm. 78.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Perempuan.

b. Jelas orangnya.

c. Dapat dimintai persetujuannya.

d. Tidak terdapat halangan pernikahan.

e. Tidak sedang ihram haji/umrah.

f. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkahnya.

g. Bukan *mahram* calon suami.[88]

3) Wali nikah syaratnya:

a. Beragama Islam.

b. Laki-laki.

c. Dewasa.

d. Mempunyai hak perwalian.

e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Saksi nikah, syaratnya:

a. Minimal dua orang laki-laki.

b. Hadir dalam ijab qabul.

c. Dewasa.

d. Dapat mengerti maksud akad.

e. Islam.

[88] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat, Jilid I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4) Ijab kabul syaratnya;

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.

c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, misalnya: *"Saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan Fulanah"*

d. Antara ijab dan kabul bersambungan, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.

e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya, tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.

f. Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji/umrah.

g. Majelis ijab dan *kabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon suami atau wakilnya, wali nikah, dan dua orang saksi.[89]

Adapun rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 yakni adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Sedangkan syarat perkawinan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut dalam pasal 6 dan 7 sebagai berikut:

a) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.

b) Perkawinan kurang 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.

c) Apabila diantara kedua orang tua telah meninggal maka cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.

[89] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 20-21.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d) Apabila keduanya telah meninggal maka ijin diperoleh dari wali dari garis keturunan ke atas selama masih ada.

e) Perkawinan diijinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.

f) Dalam hal menyimpang tentang umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.[90]

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.

b) Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

c) Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Perkawinan berasaskan monogami.

e) Calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tercapai tujuan dari perkawinan.

b) Batas umur untuk kawin baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

c) Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami.[91]

---

[90] Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 6 dan 7.
[91] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 25.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g. Kedudukan Wali *Muhakkam* Menurut Ulama Mazhab

a) Pandangan ulama madzhab Syafi`i

Jika ditelusuri dalam kitab-kitab fiqh yang *mu'tabar*, konsep wali *muhakkam* berawal dari sebuah riwayat dari Yunus bin Abdil A'la. Menurut Imam an-Nawawi dalam, pandangan ini berasal dari riwayat Yunus bin Abdil A'la, salah seorang murid Imam Syafi'i. Dalam riwayat tersebut, Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika dalam suatu rombongan perjalanan *(rufqah),* seorang perempuan yang tidak memiliki wali, lalu si perempuan menyerahkan persoalannya kepada seorang laki-laki, sehingga lelaki itu menikahkannya, maka hal itu di perbolehkan.

Imam an-Nawawi juga menuturkan, pendapat Imam Syafi'i itu terdapat dalam kitab *Thabaqat al-Fuqaha.* Namun setelah ditelusuri di kitab yang di maksud, tidak ditemukan pendapat Imam Syafi'i tersebut. Di kitab *al-Umm* karya Imam Syafii sendiri, tidak ditemukan riwayat Yunus bin Abdil A'la tersebut. Menurut ath-Thahawi, seperti yang dikutip Akram Yusuf Umar al-Qawasimi dalam *al-Madkhal ila al-Madzhab asy-Syafi'i* Yunus dikenal sering berpendapat yang aneh dengan mengatasnamakan Imam Syafi'i. Karena itulah, pendapat ini dianggap *gharib* (aneh), sehingga wajar jika sebagian murid Imam Syafi'i menolak riwayat tersebut dan ada juga sebagian yang menerimanya.

Menurut Imam al-Mawardi dalam *al-Hawi fi Fiqh asy-Syafi'i*, *tahkim* di perbolehkan dengan empat syarat. *Pertama,* orang yang ditunjuk sebagai hakim

(muhakkam) adalah seorang yang ahli ijtihad. *Kedua,* kedua belah pihak yang berselisih menyepakati si *muhakkam. Ketiga,* masalah yang diperselisihkan adalah hal-hal yang memang diperbolehkan untuk dilakukan *tahkim*. *Keempat,* keputusan yang diambil dapat diterima oleh kedua belah pihak.[92]

Terkait obyek yang boleh dilakukan *tahkim,* al-Mawardi, mengklasifikasi kan menjadi tiga macam. *Pertama,* boleh, yaitu yang hanya berkaitan dengan hak milik harta, akad perniagaan, dan hal-hal yang diperbolehkan diberi peng-ampunan dan pembebasan. *Kedua,* tidak boleh, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan menjadi kewenangan khusus para qadhi untuk mengadilinya, seperti perwalian anak yatim. *Ketiga,* diperselisihkan boleh atau tidak, yaitu: nikah, *li'an,* menuduh zina *(qadzf),* dan *qishash.*[93]

Menurut al-Mawardi, menunjuk seorang *muhakkam* dalam pernikahan perempuan yang tidak ada walinya adalah termasuk hal yang diperselisihkan. Argumentasi bagi yang memperbolehkan adalah bahwa hal itu tergantung kepada kerelaan kedua belah pihak, yaitu pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Sedangkan argumentasi bagi yang mereka melarang adalah karena pernikahan atas perempuan yang tidak ada walinya adalah kewenangan mutlak hakim resmi yang diangkat negara.

Selanjutnya, bagi Imam al-Mawardi, wali *muhakkam* diperbolehkan jika memang kedua mempelai berada di wilayah peperangan *(dar al-harb),* atau di

[92] Imam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab asy-Syafi'i Syarah Mukhtashar Muzanni*, Jilid 16, hlm. 648
[93] *Ibid,* hlm. 326

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tempat terpencil yang sulit bagi keduanya untuk menemui hakim. Namun jika di wilayah kekuasaan Islam *(dar al-Islam)*, dan keduanya masih bisa menemui pejabat hakim, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu dibolehkan dan dilarang sesuai dengan argumentasi di atas. Imam an-Nawawi mempersyaratkan *muhakkam* adalah orang yang cakap dalam masalah peradilan dan adil, meski pun bukan seorang *mujtahid*. Sedangkan menurut Imam asy-Syasyi, ia haruslah orang yang *faqih* dan *mujtahid.*

Menurut ad-Dimyati dalam *I'anah ath-Thalibin,* seorang *mujtahid* dan adil boleh menikahkan perempuan yang tidak ada walinya, meskipun masih terdapat hakim resmi yang mujtahid. Hal itu karena seorang mujtahid yang adil adalah *muhakkam* yang memiliki kedudukan sama dengan hakim. Jika hakim tidak ada, seorang yang adil meski bukan mujtahid diperbolehkan jadi *muhakkam*. Tapi jika masih ada wali hakim, seorang yang adil dan bukan *mujtahid* tidak boleh jadi *muhakkam.*[94]

Sedangkan Zakariya al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh ath-Thalib* berpendapat lebih longgar. Menurutnya, *tahkim* tidak disyaratkan tidak adanya hakim dan si *muhakkam* harus *mujtahid*. Karena kebutuhan mendesak, seorang yang bukan mujtahid pun bisa jadi wali *muhakkam.* Bahkan meski masih terdapat hakim, orang yang bukan mujtahid pun bisa jadi wali *muhakkam*. Baik di saat dalam perjalanan maupun tidak, wali *muhakkam* diperbolehkan.

[94] Bakri Syatha ad-Dimyathi, *I'anathuth Thalibin,* Jilid 3, hlm. 353

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Namun, pandangan Zakariya al-Anshari tersebut dikritik keras oleh sang murid Ibnu Hajar al-Haitami. Menurut al-Haitami, pendapat yang memboleh kan wali *muhakkam*, padahal masih ada wali hakim yang resmi adalah pendapat yang terlalu mempermudah masalah *(tasahul).* Di samping itu, silang pendapat tentang persyaratan wali *muhakkam* tersebut adalah karena mencampuradukkan antara masalah *tahkim* dan *tawliyah* (perwalian). Padahal kedua hal itu berbeda. Dalam hal *tahkim,* orang biasa yang ditunjuk sebagai hakim *(muhakkam)* tetap disyaratkan memiliki kemampuan dalam masalah peradilan *(al-qadha).* Tidak cukup hanya sebagai orang yang adil lalu bisa menjadi *muhakkam.* Si*muhakkam* baru bisa menggantikan kedudukan wali jika walinya tidak ada karena sudah meninggal dunia. *Muhakkam* tidak bisa bertindak sebagai pengganti wali jika wali tidak tersebut diketahui keberadaannya *(ghaib)* atau karena jarak yang jauh *(masafatul qashr).* Kewenangan menggantikan wali yang *ghaib* atau jauh keberadaannya hanya dimiliki oleh hakim yang resmi *(qadhi).*[95]

Sedangkan *tawliyah* adalah permohonan perempuan kepada seorang yang adil untuk menjadi wali hakim dirinya. *Tawliyah* ini, menurut al-Haitami, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: 1) wali betul-betul tidak ada, baik wali khusus (yaitu wali nasab), maupun wali umum (yaitu wali hakim resmi yang di tunjuk negara); 2) dalam keadaan bepergian; 3) tidak dalam keadaan bepergian namun tempat tinggal si perempuan berada di tempat terpencil yang jauh dari

[95] Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, t.tp.t.th, terj. Ahmad Rofiqi, juz 29, hlm. 421

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tempat tinggal pejabat hakim *(qadhi);* 4) ditempat tinggal si calon pengantin perempuan, tidak ada orang yang betul-betul menguasai masalah *tahkim*. [96]

Menurut Sayyid al-Ba'lawi al-Hadhrami perempuan yang memiliki wali, tapi walinya jauh melebihi dua *marhalah,* maka ia boleh meminta seorang yang adil dan *faqih* untuk menjadi wali *muhakkam* dirinya. Meskipun, masih ada wali hakim yang resmi tetapi wali hakim tersebut tidak adil dan tidak *faqih*.

b) Pandangan Ulama Madzhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, tidak muncul persoalan wali *muhakkam* karena perempuan yang merdeka dan sudah *mukkalaf* boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Hal itu karena pada dasarnya, dalam konteks perwalian dalam nikah, setiap orang yang diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya yang ada dalam kekuasaannya, maka ia pun boleh untuk menikahkan dirinya sendiri.

Sebaliknya, setiap orang yang tidak boleh membelanjakan hartanya yang ada dalam kekuasaannya, maka ia pun tidak boleh pula untuk menikahkan dirinya sendiri. Sebagaimana perempuan berhak untuk tetap mempergunakan hartanya, ia pun berhak untuk mempergunakan haknya untuk memilih suami. Namun keberadaan wali dalam pernikahan bertujuan agar si perempuan tidak di tuding sebagai seorang yang tidak sopan. Karena itulah, sebaiknya memang si perempuan tetap menyerahkan masalah pernikahan dirinya kepada sang wali.

[96] *Ibid.,*hlm. 421

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perempuan yang dewasa, baik janda maupun perempuan lebih berhak menentukan hidupnya daripada walinya sendiri. Karena itulah, perempuan sah menikahkan dirinya sendiri, sepanjang perempuan itu adalah seorang muslimah yang sudah baligh dan lelaki yang menjadi suaminya adalah sekufu dengan dirinya. Jika lelaki yang dinikahi perempuan itu tidak sekufu, makawalinya berhak untuk menolak perkawinan tersebut.[97]

Perempuan yang berhak menikahkan dirinya tersebut juga haruslah perempuan yang sudah *mukallaf*, baik perawan atau pun janda. Dengan demikian, perempuan yang masih kecil atau terganggu pikirannya, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.[98]

Jika perempuan adalah seorang bekas budak dan ia tidak memiliki wali dari jalur lelaki *(ashabah)*, maka yang menjadi walinya adalah majikan yang telah memerdekakannya, baik majikan itu lelaki maupun perempuan. Jika majikan yang memerdekakan tidak ada, baru kemudian yang berhak menjadi wali adalah seseorang yang memiliki ikatan keluarga dari jalur perempuan *(dzawil arham).* Majikan yang memerdekakan adalah orang paling akhir yang memiliki hak wali dari jalur *ashabah.* Wali dari jalur *ashabah* lebih utama daripada wali dari jalur *dzawil arham.*

[97] Imam As-Suyuthi *al-AsBapak Kisminarah wa Nazhair*, Juz 1, hlm. 219
[98] Ibnu Nujaim, *Al-Bahrur Raiq*, Juz 3, hlm. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c) Pandangan Ulama Mazhab Maliki

Andaikata ada seorang perempuan tidak memiliki wali nasab, dan tidak ada hakim yang berwenang ditempat di mana ia tinggal, maka yang menjadi wali adalah seorang muslim biasa. Dalam mazhab Maliki, terdapat konsep perwalian umum yang merupa-kan hak setiap orang muslim. Jika salah seorang muslim sudah menggunakan hak perwalian tersebut, maka gugurlah hak orang muslim lainnya. Hal ini karena perwalian umum itu adalah *fardhu kifayah.*[99]

Pelaksanaan perwalian umum *(al-wilayah al-ammah)* tersebut dengan syarat sebagai berikut: 1) lelaki muslim itu sudah mendapat izin si perempuan; 2) telah jelas bahwa ia dalam keadaan waras; 3) tidak ada halangan pernikahan; 4) wali memang betul-betul tidak ada, atau ada tapi menolak *(adhal)* untuk menjadi wali; 5) atau wali dalam keadaan tidak berada di tempat *(ghaib)* dan berada di tempat yang jauh; 6) si perempuan rela dinikahkan dengan calon suami; 7) si calon suami sekufu dengan si perempuan dalam hal agama, status sebagai orang merdeka atau budak, keadaan fisik, harta, dan maskawin.[100]

Menurut Imam al-Qurthubi yang notabene seorang mufassir dari dari mazhab Maliki, menyatakan bahwa andaikata ada perempuan yang tinggal di suatu tempat yang tidak ada penguasa (sultan) dan tidak ada walinya, maka ia bisa menyerahkan masalahnya tersebut kepada tetangganya yang ia percayai untuk menikahkan dirinya dan bertindak sebagai wali dirinya. Hal itu karena

[99] Imam al-Kharsyi, *Syarh Mukhtashar Khalil,* Juz 10, hlm. 346.
[100] Muhammad bin Arafah ad-Dasuqi, *Hasyiah ad-Dasuqi ala asy-Syarh al-Kabir*, (Beirut : Lebanon, tt), Jilid 7, hlm. 381-382

manusia memang harus menikah dan mereka juga menyadari bahwa terdapat kebaikan dalam pernikahan.[101]

d) Pandangan Ulama Mazhab Hambali

Menurut Ibnu Qudamah ada pendapat seseorang yang mengatasnamakan Imam Ahmad bahwa seorang lelaki yang adil boleh menikahkan perempuan yang tidak ada wali dan penguasa *(sultan)* yang menikahkannya. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Ahmad bin Hambal, bahwa beliau berkata kepada seorang kepala daerah setempat agar menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali sama sekali, jika memang calon lelakinya sederajat, maharnya pantas, serta tidak ada hakim resmi yang terdapat didaerah tersebut. Namun pandangan ini dibantah, karena bertentangan dengan pandangan-pandangan Imam Ahmad yang meng-haruskan wali hakim *(sultan)* jika perempuan tersebut tak ada walinya. Kalaupun pandangan itu diterima, hal itu tetap dalam konteks wali hakim. Seorang lelaki yang adil yang jadi penguasa ditempatnya menjadi wakil dari wali hakim yang sulit untuk menghadiri pernikahan.

Menurut Ibnu al-Qasim jika semua wali tidak ada, baik wali nasab mau pun wali hakim, maka perempuan bisa meminta wali kepada penguasa setempat dimana ia tinggal. Jika meminta wali kepada penguasa setempat juga sulit, maka perempuan boleh mewakilkan kepada orang yang ia percayai di tempat tersebut. Jika yang menikahkan adalah wali yang nasabnya jauh *(ab'ad)*, padahal masih ada walinya yang dekat *(aqrab),* atau yang menikahkan adalah wali hakim

[101] Imam al-Qurthuby, *Tafsir al-Qurthubi*, juz 3, hlm. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

padahal masih ada wali nasabnya, tanpa ada alasan *(udzur)*, maka pernikahannya tidak sah.

2. Konsep Perwalian Menurut Undang-undang Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak dibahas secara detil tentang siapa dan bagaimana wali nikah tersebut. Namun yang dibahas adalah masalah perwalian dalam konteks pengasuhan anak. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dibahas tentang wali pernikahan dimana menurut Pasal 20 ayat 2 KHI, hanya dikenal dua jenis wali pernikahan, yaitu wali nasab dan wali hakim. Sementara menurut Pasal 1 poin b, wali hakim jelas adalah petugas resmi yang memang ditunjuk oleh Menteri Agama atau orang yang ditunjuk olehnya.

Begitu pula berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, dalam Pasal 1 poin b, disebutkan bahwa wali hakim adalah adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat 4, lebih spesifik disebutkan bahwa Kepala KUA kecamatan adalah wali hakim apabila calon isteri tidak mempunyai wali *nasab,* wali nasabnya tidak memenuhi syarat berhalangan atau *adhal.*

Pembahasan tentang wali *muhakkam* hanya terdapat dalam sebuah buku *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (1997: 30). Dalam buku tersebut, secara

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sekilas dijelaskan bahwa wali *muhakkam* ialah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam.* Caranya adalah kedua calon suami istri mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

Dari peraturan yang ada, sepanjang pengetahuan penulis, memang belum ditemukan ketentuan tentang wali *muhakkam*. Sehingga tidak adanya peluang bagi selain petugas resmi untuk menikahkan perempuan yang tak memiliki wali. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya sebuah negara untuk mewujudkan kepastian hukum. Kewenangan menggantikan posisi wali nikah hanya ditangan petugas resmi *(qadhi).* Pihak yang berhak menikahkan hanyalah wali hakim yang dijabat oleh Menteri Agama hingga Kepala KUA.

Di sisi lain, andaikan wali *muhakkam* diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, hal itu justru akan menimbulkan banyak *mudharat*. Masyarakat akan dibingungkan untuk membedakan mana petugas resmi dan mana yang sebaliknya. Di samping itu, peluang terjadinya penyelewengan akan semakin terbuka. Pernikahan dibawah tangan yang juga dengan menggunakan wali *muhakkam* juga bisa kian meningkat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, dalam bernegara kita tentu harus patuh dan tunduk atas segala aturan yang telah mengaturnya. Hukum posoitif yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-undang tentang aturan perkawinan, memang secara tegas tidak ada satupun yang membahas tentang pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* sebagai wali dari calon mempelai prempuan yang akan melangsung-kan pernikahan, jika ada pernikahan demikian secara tegas di pandang tidak sah.

3. Konsep Hakam Dalam Ialam

a. Pengertian *Hakam*

Istilah *hakam* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hakamu* yang menurut bahsa berarti wasit atau juru penengah, dan kata *al-Hakamu* identik dengan kata *al-faishal*.[102] Dalam kamus Bahasa Indonesia *hakam* berarti perantara, pemisah, wasit.[103] Tentang pengertian *hakam*, banyak para tokoh Islam yang mendefinisi kannya, diantaranya Ahmad Musthafa al-Maraghi, mengartikan *hakam* dengan orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa.[104] Menurut Hamka, pengertian *hakam* yaitu penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.[105] Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa *hakam* adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.[106]

---

[102]Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 309

[103] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Edisi ke III, 2003, hlm. 383.

[104] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 5, Terj. Bahrun Abu Bakar dan Henry Nur Aly, Semarang: Toha Putra, 1988, hlm. 40.

[105] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005, hlm. 68

[106]Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 195.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam fikih munakahat terdapat definisi bahwa *hakam* atau *hakam*ain adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.[107]

Secara etimologis, *hakam* dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Dalam kitab *Jami'ul Wasith*, *hakam* adalah *orang yang dipilih untuk memutuskan atau menyelesaiakan persengketaan*.[108] Dalam tradisi Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai tahkim, dengan *hakam* sebagai juru damai atau mediatornya.[109] Diartikan juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa di ketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami istri tersebut.

Sementara dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam penjelasannya pada pasal 76 ayat (2) di berikan keterangan batasan pengertian *hakam* dengan kalimat yang jelas: *Hakam* adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.[110]

---

[107] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 189.

[108] Kitab *Mu'jamul Wasith,* Juz 1, Dar al-Fikr, hlm. 190.

[109] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. hlm

[110] Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari beberapa uraan tentang pengertian *hakam* di atas dapat dipahami bahwa pengertian *hakam* setidaknya dapat dirumuskan dengan adanya seorang atau lebih, dari pihak keluarga atau orang lain yang ditetapkan dan bertugas sebaga juru tengah untuk mendamaikan antara suami dam istri yang sedang berselisih dan bersengketa.

b. Dasar Hukum Penetapan *Hakam*

Mengenai penetapan atau pengangkatan *hakam*, dapat diketahui dari pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tertulis bahwa: "Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*."[111] Dalam Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 35 disebutkan bahwa:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam, dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[112]

[111] Bunyi pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

[112] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2003, hal. 66.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Melihat ayat diatas maka dapat diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa dibutuhkan seorang *hakam* (juru damai) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Peran dari *hakam* di sini sangat urgen dengan meng-komunikasikan para pihak yang bersengketa. Jadi, di sini komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa. Hal tersebut dikuatkan firman Allah QS. Al-Hujurat ayat 9-10 sebagai berikut:

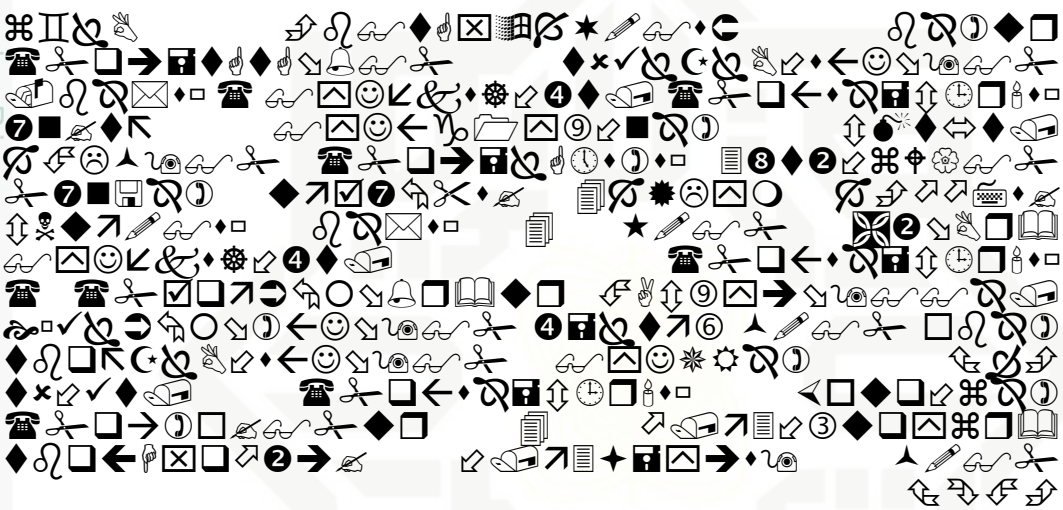

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.[113]

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah sumber acuan khusus berupa penelitian yang terdapat dalam jurnal, buletin, tesis , tesis dan semacamnya. Dalam sumber

---

Ibid., hal. 77.[113]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

acuan khusus, peneliti akan memperoleh hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Agar tidak terjadi penelitian yang sama persis dan tidak terjadi duplikasi dengan penelitian yang ada maka perlu cari tahu penelitian itu pernah dilakukan oleh peneliti atau belum. Apabila masalah penelitian yang dilakukan persis sama maka perlu dilihat kapan dimana penelitian dilakukan. Peran penelitian sebelum nya betujuan untuk menentuka originalitas penelitian tersebut. Biasanya penelitian sebelumnya merupakan patokan untuk menentu-kan tema sentral penelitian, berkaitan dengan kondisi saat ini, dan prediksi pada masa yang akan datang.

Dalam penulisan penelitian ilmiah dibutuhkan berbagai referensi atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti. Ada pun beberapa referensi yang relevan yang dapat dijadikan rujukan awal dalam penelitian ini adalah:.

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan oleh Amir Syarifuddin. Adapun tentang wali yang dibahas dalam buku ini, yaitu wali dalam perkawinan yang meliputi pengertian wali, kedudukan wali, orang-orang yang berhak menjadi wali, syarat-syarat wali dan urutan hak kewalian.[114] Tetapi dalam penelitian tersebut tidak diungkapkan mengenai imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam proses perkawinan.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Sulthonul Arifin pada tahun 2010 yang berjudul "Pandangan Masyarakat tentang *Wakalah* Wali dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan). Ada pun

[114]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007).

kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa *Wakalah* wali terjadi disemua pernikahan di Desa Pakukerto. Sebagian besar yang menjadi wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, Sebagian lagi Imam Masjid dan tokoh masyarakat setempat. Semua masyarakat Desa Pakukerto setujuh bahwa wali adalah syarat sah perkawinan, tetapi mereka tidak terbiasa menikah-kan anak perempuannya sendiri. Sehingga setiap pernikahan di Desa Pakukerto wali selalu mewakilkan haknya ke Penghulu atau tokoh agama setempat.

Adapun motovasi mereka melakukan *wakalah* wali dalam nikah yaitu, mereka mereka merasa bangga jika Imam Masjid atau guru dari anak tersebut yang menikahkan putrinya, sudah menjadi budaya meskipun sebenarnya wali mampu melakukannya dan banyak yang merasa tidak mampu. Namun dalam penelitian ini tidak menyebutkan Imam Masjid sebagai wali *muhakkam.*

Kemudian penelitian dengan judul Peran Imam Masjid Sebagai Wali *Muhakkam* (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo), penelitian Alwi Sihab dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Imam Masjid sebagai wali *muhakkam* dipergunakan oleh calon mempelai pengantin dengan pertimbangan hamil pra pernikahan, kawin lari, masalah poligami, tidak memenuhi syarat undang-undang serta ekonomi. Dalam penelitian ini juga tidak ada menyebutkan imam masjid sebagai wali *muhakkam.*

Juga sebuah penelitian dengan judul Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali *Adhal*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(Studi Kasus Putusan Nomor 58/ Pdt.P/ 2010/ Pa Mks.). Penelitian Indra Fani dari UNHAS Makasar, hasil penelitian ini menjelaskan tentang dasar-dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan wali adal, cara peng-gugat bermohon pada Pengadilan Agama Makassar untuk peralihan dari Wali Nasab ke wali hakim karena wali adal serta proses penyelesaian perkara wali adal di Pengadilan Agama Makassar.

Analisis Dalam Aspek Hukum Islam Terhadap Praktik Dalam Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di luar Negeri (Studi Kasus Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang). Penelitian M. Wadis UINSA Kabupaten Indragiri Hulu . yang intinya praktik yang terjadi di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang merupakan sebuah pernikahan dimana dalam perwaliannya sang mempelai dari perempuan wali nasabnya di luar negeri, sehingga dalam proses pernikahan seorang wali nasab tidak bisa hadir dalam pernikahan tersebut karena uzur, yaitu jarak yang tidak memungkinkan. Maka dari itu, dalam menikahkan anaknya langsung diwalikan ke hakim yang menikah kan untuk menikahkan anaknya dengan tanpa mengikuti urutan wali nasab sebelumnya.

Dari kajian pustaka di atas penelitian penulis berbeda, letak perbedaannya adalah tentang seorang imam masjid yang biasa menjadi wali *muhakkam* walau pun wali dari calon mempelai perempuan ada. Keberadaan wali dari calon mempelai perempuan tidak diinformasikan bahwa calon mempelai perempuan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

akan melangsungkan pernikahan karena kendala jarak yang teramat jauh, kemudian calon mempelai perempuan menunjuk imam masjid untuk bertindak sebagai walinya yang disebut wali *muhakkam,* hal ini bisa dilangsungkan jika jarak antara wali *muhakkam* dan wali nasab lebih satu *shafar* atau 16 *farsakh.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.